

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

Nomor : 130/PL.02.2-Kpt/6472/KPU-Kot/X/2019

**TENTANG**

PENETAPAN KETENTUAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PERSEBARANNYA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
SAMARINDA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Samarinda...

Samarinda tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 129/PP.01.2-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 48.1/PP.02.1-Kpt/6472/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 47/PK.01-BA/6472/KPU-Kot/X/2019, tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Presebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu 2019 Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN KETENTUAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PERSEBARANNYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020.
- KESATU : Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 adalah paling sedikit **43.977 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh)** yang dihitung sebagaimana dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah dukungan bagi calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 adalah tersebar paling sedikit 6 kecamatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SAMARINDA  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,  
ttd  
FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA SAMARINDA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 130/PL.02.2-Kpt/6472/KPU-Kot/X/2019  
TENTANG  
PENETAPAN KETENTUAN PERSYARATAN JUMLAH  
MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DAN PERSEBARAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020

PENGHITUNGAN PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH  
DUKUNGAN BAGI CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020

Jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran calon perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berdasarkan pada :

- a. DPT Pemilu Serentak Tahun 2019 yaitu Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilu Tahun 2019 adalah sebesar 586.356 jiwa;
- b. Pasal 41 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- c. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud huruf b di atas tersebut di lebih 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan Kota Samarinda yaitu 10 (sepuluh) kecamatan, yang artinya paling sedikit adalah 6 (enam) kecamatan.

Penghitungan :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah minimum dukungan} &= \text{Jumlah DPTHP-3} \times 7,5\% \\ &= 586.356 \times 7,5\% \\ &= 43.976,7 \text{ jiwa} \\ \text{Dibulatkan} &= 43.977 \text{ jiwa} \\ \text{(empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh)} &\text{ jiwa}\end{aligned}$$

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,  
ttd  
FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA SAMARINDA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

